

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

Dalam bagian ini akan dijabarkan teori-teori yang memiliki keterkaitan secara langsung terhadap penelitian ini.

2.1.1. Stakeholder Theory

Menurut Budimanta (2008) dalam Jafar (2012), *stakeholders* adalah individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Individu, kelompok, komunitas, dan masyarakat dapat dikatakan sebagai *stakeholders* jika memiliki karakteristik yaitu mempunyai kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan terhadap perusahaan. Pemerintah memiliki fungsi pengaturan untuk mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya yang mencakup segala bidang termasuk sektor ekonomi yang dalam hal ini merupakan sektor di mana perusahaan-perusahaan tumbuh dan berkembang. Dari definisi

tersebut, pemerintah bisa dikategorikan sebagai *stakeholders* bagi perusahaan dikarenakan pemerintah mempunyai kepentingan atas aktivitas perusahaan dan keberadaan perusahaan dikarenakan sebuah perusahaan merupakan bagian dari sistem sosial dalam sebuah negara.

Hal tersebut berlaku bagi komunitas lokal, karyawan, pemasok, pelanggan, investor, dan kreditor yang masing-masing elemen *stakeholders* tersebut memiliki kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan sehingga masing-masing elemen tersebut membuat sebuah hubungan fungsional dengan perusahaan untuk bisa memenuhi kebutuhannya masing-masing (Jafar, 2012). Bisnis dapat dipahami sebagai seperangkat hubungan antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dalam kegiatan yang memiliki yang membentuk bisnis. Bisnis adalah tentang bagaimana pelanggan, pemasok, karyawan, pemodal (pemegang saham, pemegang obligasi, bank, dll), masyarakat, dan manajer berinteraksi lalu menciptakan nilai. Untuk memahami suatu bisnis adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan ini bekerja. Dan tugas para pengusaha adalah untuk mengelola dan membentuk hubungan ini (Freeman, dkk, 2010).

Stakeholders (http://id.wikipedia.org/wiki/Pemangku_kepentingan) bisa dikategorikan berdasarkan pengaruh dan kekuatan. Sebagai gambaran atas perbedaan dari pengaruh dan kekuatan suatu kelompok maka *stakeholders* bisa dikategorikan menjadi dua jenis yaitu:

- 1) *Stakeholders* utama (primer)

Stakeholders utama merupakan *stakeholders* yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek

seperti karyawan, investor, nasabah debitur, dan kreditur. Pemerintah merupakan bagian dari *stakeholders* utama walaupun hubungan keduanya tidak berhubungan dengan ekonomi namun lebih bersifat kontraktual.

2) *Stakeholders* pendukung (sekunder)

Stakeholders pendukung (sekunder) adalah *stakeholders* yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek seperti media massa, lembaga swadaya masyarakat, serikat buruh, dan sebagainya.

2.1.2. Bank Syariah

Menurut Abu Muhammad Dwiono Koesen Al-Jambi secara formal, kehadiran institusi dan pelayanan bank syariah di Indonesia telah didukung oleh perangkat hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- 4) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Menurut UU No.10 Tahun 1998 bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank

Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank syariah memiliki fungsi dasar yang sama seperti bank umum lainnya seperti menyediakan tempat untuk menitipkan uang dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa. Prinsip syariah (Wangsawidjaja, 2012; 15) adalah hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.

Prinsip syariah menurut Pasal 1 ayat 13 Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (Siamat,2005 dalam Indrawan, 2009; 35).

Banyak argumen yang bermunculan di masyarakat yang menyatakan bahwa riba tidak identik dengan bunga bank. Dalam arti, bunga bank bukanlah bagian dari riba yang telah diharamkan oleh Islam. Tidak diragukan lagi, bahwa yang diharamkan di dalam Al Qur'an dan Hadits adalah riba. Al Qur'an telah mengharamkan riba dalam empat ayat yang berbeda, di mana ayat yang pertama (Ar Ruum: 39) di turunkan di Mekkah dan tiga ayat lainnya (An Nissa': 160-161, Ali Imran: 130, dan Al Baqarah: 278-279) diturunkan di Madinah (Chapra, 2007; 19).

Dalam Al Qur'an pada surat Ar Ruum ayat 39 dijelaskan bahwa Islam menolak anggapan bahwa riba yang mempunyai fungsi menambah jumlah harta pada manusia itu sebagai suatu perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Ar Ruum ayat 39 yang artinya "*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)*".

Lalu pada tahap selanjutnya riba dinilai sebagai suatu yang buruk dan diharamkan karena dinilai praktek riba sama dengan memakan harta orang lain dengan cara yang salah. Allah berfirman dalam surat An Nissa' ayat 160 dan 161 yang artinya "*Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih*".

Lalu berikutnya riba diharamkan dengan dikaitkan dengan suatu penambahan atas suatu hal yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut (Chapra, 2007; 21). Allah berfirman dalam Surat Ali Imran Ayat 130 yang artinya "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah*

kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".

Lalu pada tahap terakhir, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan semua jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Allah berfirman dalam Surat Al Baqarah ayat 278 dan 279 " *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya".* Ayat ini diturunkan menjelang wafatnya Rasulullah S.A.W. dan sekaligus sebagai ayat pamungkas yang diturunkan terkait dengan riba (Chapra, 2007; 22).

Berdasarkan penjelasan ayat ini, Allah memerintahkan untuk meninggalkan riba secara total walaupun ada sebagian yang belum dipungut. Allah dan Rasul-Nya mengumandangkan perang bagi orang-orang yang masih melanjutkan sistem riba setelah ayat ini turun. Dalam ayat ini juga memberikan perintah kepada mereka untuk hanya mengambil pokok hartanya yang dipinjamkan tanpa ada tambahan.

Konsep bunga sebagai riba masih saja sulit didefinisikan oleh banyak kalangan, namun Rasulullah S.A.W. telah memberikan penjelasannya dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab *Tarikh* dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Tairmiah dalam *Al Muntaqa*. Dalam kedua riwayat tersebut Rasulullah S.A.W. bersabda: "*Jika seseorang berniat untuk memberikan pinjaman bagi orang lain, maka ia tidak diperbolehkan untuk menerima hadiah/ pemberian*

apapun". Dalam hadits lain yang dijabarkan oleh Sunan al Baihaqi dalam kitab *al Buyu'* Nabi S.A.W. bersabda: *"Jika seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain, dan peminjam menawarkan kepadanya segenggam makanan atau menaiki hewan yang dimilikinya, maka orang yang memberikan pinjaman tersebut tidak diperbolehkan untuk menerimanya, kecuali jika diantara keduanya telah bersepakat untuk melakukan transaksi pertukaran"*. Dengan demikian, jika menerima sepiring makanan atau sekedar naik sebuah kendaraan sebagai imbalan atas pinjaman saja dilarang, lalu dengan alasan apakah suku bunga bisa ditolerir? (Chapra, 2007; 22).

Ismail (2011) menjelaskan, larangan riba juga dapat ditemukan dalam hadits Rasulullah S.A.W. yang lainnya. Beberapa hadits penting tentang riba antara lain:

- 1) Rasulullah S.A.W. telah mengutuk, baik bagi pembayar maupun penerima riba (HR. Aun Ibn Hanifath yang meriwayatkan dari ayahnya).
- 2) Rasulullah S.A.W. mengutuk orang-orang yang menerima dan memberi riba, orang yang mencatatkan urusan riba dan menjadi saksi dan selanjutnya beliau mengatakan bahwa mereka semuanya sama (dalam melakukan perbuatan dosa) (HR. Abdullah Ibnu Mas'ud).

Penjelasan-penjelasan mengenai aturan riba yang ada dalam Al Qur'an dan Hadits menjadi landasan yang kuat bagi perbankan syariah untuk tidak menerapkan sistem bunga dalam setiap kegiatan operasinya. Oleh karena itu, perbankan syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional dalam produk jasa perbankan yang ditawarkan. Perbedaan ini terjadi dikarenakan secara garis besar hubungan ekonomi dalam syariah Islam ditentukan oleh hubungan *aqad* yang

merupakan pernyataan keterikatan antara bank syariah dengan nasabahnya yang merupakan dasar dari sebuah transaksi yang terdiri dari lima konsep. Dengan bersumber dari lima konsep ini bank syariah dapat menerapkan produk-produk lembaga keuangan bank syariah. Kelima konsep tersebut adalah (Ghozali, 2007):

1) Prinsip Simpanan Murni (*al-Wadiah*)

Prinsip simpanan murni (*al-Wadiah*) merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang mempunyai dana berlebih untuk menyimpan dananya dalam bentuk simpanan seperti tabungan dan giro. Fasilitas *al-Wadiah* diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito.

2) Bagi Hasil (*Syirkah*)

Syirkah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*.

3) Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian atas nama

bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga beli ditambah keuntungan (*margin*).

4) Prinsip Sewa (*al-Ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terbagi atas dua jenis : (1) Ijarah, sewa murni, seperti halnya penyewaan alat-alat produk (*operating lease*). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli *equipment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya telah disepakati kepada nasabah. (2) *Bai al takjiri* atau *ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, di mana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*finansial lease*).

5) Prinsip jasa/fee (*al-Ajr walumullah*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa, Transfer, dll.

2.1.3. Tingkat Bagi Hasil (*Rate of Return*)

Maward (2005) menerjemahkan *profit distribution* sebagai distribusi hasil usaha dan distribusi pendapatan. Bagi hasil (Sholihin, 2010) adalah suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana pembagian hasil usaha. Dalam aplikasinya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan, yaitu:

1) Pendekatan bagi laba (*profit sharing*)

Perhitungan menurut pendekatan ini adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2) Pendekatan bagi pendapatan (*revenue sharing*)

Perhitungan menurut pendekatan ini adalah perhitungan laba didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Azmy (2009) menjelaskan bahwa tingkat bagi hasil (*Rate of Return*) simpanan bank syariah dipengaruhi berbagai faktor dari internal maupun eksternal. Faktor internal terutama terkait dengan kinerja manajemen bank syariah sendiri seperti efektivitas fungsi intermediasi, efisiensi operasional, dan kemampuan profitabilitas. Di samping itu, kondisi makro ekonomi sebagai faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan oleh manajemen juga cukup berpengaruh terhadap hasil yang diterima dari pembiayaan yang disalurkan. *Rate of Return* (ROR) sendiri dihitung dengan cara berikut (Wiyono, 2005):

$$ROR = \frac{BBH}{SSRH} \times \frac{\text{setahun}}{\text{hari}} \times 100\%$$

ROR = tingkat bagi hasil (*rate of return*)

BBH = bonus dan bagi hasil

SSRH = saldo rata-rata harian dana pihak ketiga

2.1.4. Efisiensi dan Efektivitas Operasional

Efisiensi dan efektivitas operasional suatu perusahaan dapat diukur melalui rasio biaya operasional yaitu BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (Gozali, 2007). Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasi di mana semakin rendah tingkat BOPO berarti semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar.

Sebagai contoh apabila rasio biaya operasional (BOPO) memiliki nilai 60% maka dapat diartikan bahwa untuk memperoleh pendapatan operational sebesar Rp.100,00 dibutuhkan biaya operasional sebesar Rp.60,00. Rasio biaya operasional (BOPO) dapat diukur sebagai berikut (Gozali, 2007):

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

2.1.5. Efektivitas Dana Pihak ketiga

EDPK merupakan cerminan dari fungsi bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana pihak ketiga ke pembiayaan. EDPK dapat diukur dengan rasio FDR.

Beranjak dari *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang digunakan oleh bank konvensional, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan penyesuaian dikarenakan dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah *loan* (kredit) melainkan *financing* (pembiayaan) (Antonio, 2001).

Mulyo (2012) menjelaskan bahwa semakin tinggi rasio ini (menurut Bank Indonesia 85%-100%), semakin baik tingkat kesehatan bank, karena pembiayaan

yang disalurkan bank lancar, sehingga pendapatan bank semakin meningkat. Namun, jika $FDR > 100\%$ maka semakin rendah kemampuan likuiditas bank. FDR yang menunjukkan angka yang rendah maka bank dalam kondisi *idle money* atau kelebihan likuiditas yang akan menyebabkan *opportunity lost* dalam memperoleh laba lebih besar. Rasio FDR dirumuskan sebagai berikut:

$$Financing\ to\ Deposit\ Ratio = \frac{total\ pembiayaan}{total\ dana\ pihak\ ketiga} \times 100\%$$

Muhammad (2014) menjabarkan bahwa total pembiayaan pada bank syariah meliputi PPAP penempatan pada bank lain, pendapatan margin *murabahah* ditanggungkan, *al-qard*, piutang *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan PPAP pembiayaan *musyarakah*. Sedangkan total dana pihak ketiga meliputi jumlah rekening giro *wadiah*, tabungan, deposito *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* khusus.

2.1.6. Tingkat Suku Bunga

Bunga (http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bunga) merupakan imbalan jasa atas pinjaman uang, imbal jasa ini merupakan suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat kedepan dari uang pinjaman tersebut apabila diinvestasikan. Tingkat bunga adalah bunga per tahun sebagai persentase dari jumlah yang dipinjam (A. McEachern, 2000).

Lipsey, Steiner, dan Purvis (1993) menyatakan bahwa salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi tingkat investasi dalam perekonomian adalah suku bunga. Jika faktor lainnya diasumsikan tetap maka semakin tinggi suku bunga, maka biaya peminjaman uang untuk investasi semakin tinggi dan berakibat jumlah

pengeluaran investasi semakin berkurang. Dengan kata lain, kenaikan pada tingkat suku bunga akan memberikan beban tambahan bagi peminjam dana dikarenakan biaya bunga pinjaman menjadi semakin mahal.

2.1.7. Profitabilitas (ROE)

Return on Equity (ROE) merupakan salah satu alat pengukuran profitabilitas bank. Rasio ROE menggambarkan besarnya pengembalian atas total modal untuk menghasilkan keuntungan (Indriawan, 2009). Pada tingkat bisnis individual, laba ekuitas yang baik akan membawa perusahaan berada pada posisi keuangan yang baik untuk terus bertahan dan berkembang. Pada tingkat perekonomian secara keseluruhan, laba ekuitas akan mendorong adanya investasi industri, perluasan kesempatan kerja, peningkatan penerimaan pajak, dan seterusnya (Walsh, 2012).

Return on Equity (ROE) diukur dengan cara membandingkan total laba setelah pajak dengan total modal yang dimiliki pada periode tertentu. Sebagai contoh apabila suatu perusahaan memiliki nilai *Return on Equity* (ROE) sebesar 30% maka dapat diartikan bahwa dari setiap modal sebesar Rp.100,00 dapat menghasilkan laba setelah pajak sebesar Rp.30,00.

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Modal}}$$

Pada umumnya ROE digunakan untuk mengukur kinerja pihak manajemen bank dalam mengelola modal yang ada untuk menghasilkan keuntungan sehingga apabila semakin besar ROE maka kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

2.2. Penelitian Terdahulu

Azmy (2009) dengan penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. Penelitian tersebut bertujuan untuk meneliti pengaruh FDR, NPF, CAR, tingkat inflasi, suku bunga dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah*. Hasil penelitian adalah variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan. Sedangkan variabel independen secara parsial, hanya CAR, inflasi dan suku bunga yang berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah*.

Aisyah (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil Pada Bank Syariah Mandiri. Penelitian tersebut bertujuan untuk meneliti pengaruh FDR, CAR, *effective rate of return*, tingkat bunga pinjaman investasi serta tingkat inflasi terhadap bagi hasil. Hasil penelitian adalah FDR dan tingkat bunga pinjaman investasi berpengaruh positif tidak signifikan, CAR dan tingkat inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan, lalu *effective rate of return* berpengaruh positif signifikan terhadap bagi hasil Bank Syariah Mandiri.

2.3. Model Penelitian

2.3.1. Hipotesis

Pada bagian ini akan dijelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penjelasan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen memberikan kesimpulan dalam bentuk perumusan hipotesis.

2.3.1.1. Pengaruh BOPO Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito

Mudharabah Perbankan Syariah

Rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasi (Lukman, 2000 dalam Gozali, 2007). BOPO merupakan upaya bank untuk meminimalkan resiko operasional, yang merupakan ketidakpastian mengenai kegiatan usaha bank. Resiko operasional berasal dari kerugian operasional bila terjadi penurunan keuntungan yang dipengaruhi oleh struktur biaya operasional bank, dan kemungkinan terjadinya kegagalan atas jasa-jasa dan produk-produk yang ditawarkan. Semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar dan porsi bagi hasil bagi para deposan akan berpeluang menjadi lebih besar. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: BOPO berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah

2.3.1.2. Pengaruh EDPK Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito

Mudharabah Perbankan Syariah

Efektivitas dana pihak ketiga menunjukkan seberapa jauh bank dapat mengelola dana yang bersumber dari deposan. Tingkat dana yang tersalurkan akan mempengaruhi tingkat bagi hasil yang diterima oleh deposan. Semakin produktif dana yang tersalurkan maka akan semakin besar peluang deposan menerima bagi

hasil yang lebih besar. Mulyo (2012) menjabarkan bahwa mempertahankan likuiditas yang tinggi akan memperlancar *customer relationship* tetapi tingkat bagi hasil akan menurun karena banyaknya dana yang menganggur. Sedangkan likuiditas yang rendah menggambarkan kurang baiknya posisi likuiditas suatu bank. Karena itu apabila EDPK yang diukur dengan rasio FDR semakin tinggi (menurut Bank Indonesia 85%-100%), semakin baik tingkat kesehatan bank, karena pembiayaan yang disalurkan bank lancar, sehingga pendapatan bank semakin meningkat dan menyebabkan bagi hasil kepada deposan meningkat.

H₂: EDPK berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah

2.3.1.3. Pengaruh Tingkat Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Perbankan Syariah

Tingkat bunga adalah bunga per tahun sebagai persentase dari jumlah yang dipinjam. Efek yang terjadi apabila tingkat bunga naik dan hal lain diasumsikan konstan (A. McEachern, 2000) adalah meningkatnya *opportunity cost* dari peminjam dana sehingga *loanable funds* yang diminta menurun. Kenaikan suku bunga akan mendorong masyarakat menunda kegiatan konsumsi karena memilih menyimpan dananya di bank dan juga kenaikan atas suku bunga akan berdampak terhadap pelemahan atas investasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Setiap perusahaan pasti memiliki utang dan mencari sumber-sumber pembiayaan melalui utang dan sebagainya sehingga naiknya tingkat suku bunga dipastikan akan menambah beban biaya terhadap perusahaan serta mendorong meningkatkan risiko terhadap perusahaan. Apabila perusahaan tersebut melakukan kemitraan

juga dengan perbankan syariah, maka bank syariah tersebut akan menerima imbal bagi hasil yang lebih sedikit dari perusahaan tersebut. Dikarenakan terjadi penurunan pendapatan oleh bank syariah, maka porsi bagi hasil kepada deposan berpeluang menurun.

H₃: Tingkat Suku Bunga berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah

2.3.1.4. Pengaruh Profitabilitas (ROE) Terhadap Tingkat Bagi Hasil

Deposito Mudharabah Perbankan Syariah

Return on Equity (ROE) merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah ekuitas yang dimiliki oleh bank tersebut sehingga apabila semakin besar ROE maka kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil (Syamsuddin, 2007). Tingkat ROE yang tinggi akan menjadi penilaian yang baik bagi para calon deposan. Hal ini dikarenakan bank dianggap memiliki kemampuan dalam menghasilkan laba dan memberikan efek rasa aman sehingga akan menarik para calon deposan untuk menabung di bank tersebut. Tingginya dana pihak ketiga harus diimbangi dengan kenaikan atas penyaluran dana pihak ketiga, namun hal tersebut tidaklah mudah dikarenakan *market share* bank syariah yang terbatas. Selain itu kenaikan dana pihak ketiga bisa menyebabkan penurunan tingkat bagi hasil dikarenakan pendapatan yang diterima oleh bank harus dibagi kepada lebih banyak deposan.

H₄: Tingkat Profitabilitas (ROE) berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah

2.3.2. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjabaran latar belakang dan landasan teori diatas, maka perumusan hipotesis yang akan diteliti dapat ditunjukkan dalam kerangka pemikiran penelitian berikut:

Gambar 1
Kerangka Pemikiran

